PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC OF ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi) di Jakarta, pada tanggal 12 November 2007, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan

Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2007 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 72

Terjemahan tidak resmi

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"),

TERINSPIRASI oleh ikatan tradisional mengenai persahabatan dan pertemanan yang terbentuk antara kedua Negara;

BERSAHABAT mengembangkan dan mengidentifikasikan kerja sama ekonomi, industri dan pembangunan yang berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;

MENYADARI perlunya keberadaan suatu kerangka hukum yang memadai untuk membentuk kondisi yang menguntungkan dari kerja sama ekonomi Indonesia-Ceko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indoensia dan Republik Ceko;

SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan berlaku di yang masing-masing negara,

Telah menyetujui sebagai berikut :

PASAL I Tujuan

Para Pihak wajib :

meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri bilateral; (a)

(b) mendukung dan mengembangkan kontak usaha dan peluang usaha terkait:

(c) memfasilitasi identifikasi peluang penanaman modal yang

spesifik di masing-masing Negara mereka;

- (d) mendorong pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan berbagai bidang yang menjadi kepentingan, bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan sosial;
- (e) mendorong mengembangkan kerja dan sama keuangan perbankan: dan
- memperkokoh kerja sama pengembangan untuk peningkatan secara (f) menyeluruh kerja sama ekonomi.

PASAL II

Pihak, dengan mempertimbangkan keadaan saat ini perspektif kerja sama ekonomi, industri dan bangunan, wajib meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan jangka panjang, antara lain, di bidang-bidang berikut :

sumber daya alam, termasuk pengelolaan sumber daya kehutanan, (a)

peternakan, pertambangan dan perairan;

(b) pengembangan sumber daya manusia, khususnya program-program ketrampilan dan pelatihan:

(c) energi:

- (d) metalurgi termasuk industri logam berat;
- perlengkapan dan komponen industri; (e) (f) industri listrik dan teknik elektro;
- industri kimia dan petrokimia;

(g) (h)

pariwisata; usaha kecil dan menengah; (i)

komunikasi:

(j) (k) pertanian dan pengolahan makanan;

(1) lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah dan pengelolaan air bersih:

komputer dan teknologi informasi; (m)

(n) pertahanan dan produk-produk keamanan: prasarana termasuk sistem transportasi; (0)

(p) sertifikasi dan metrologi; dan

(q) bidang-bidang kerja sama lainnya yang telah disepakati bersama.

PASAL III Kerja Sama Ekonomi dan Industri

Pihak-pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama yang lebih luas antara orang perseorangan dan badan hukum kedua Negara termasuk komunitas-komunitas usaha, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga, dan badan-badan pemerintah, antara lain melalui:

1. Kerja Sama Ekonomi

(a) Bertukar informasi mengenai prioritas pembangunan ekonomi, rencana dan proyeksi ekonomi nasional, serta kebijakan dan pembangunan nasional relevan lainnya;

(b) mengidentifikasi dan memfasilitasi peluang penanam modal di sektor swasta dan perusahaan semi-swasta dengan:

(i) memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal

asing dan pengembangannya lebih lanjut;

(ii) mengidentifikasi proyek-proyek spesifik dan sektor-sektor tentang kepentingan yang potensial untuk kerja sama gabungan;

(iii)memberitahukan masing-masing komunitas usaha

mengenai peluang penanaman modal; dan

(iv) mendorong perluasan kerja sama keuangan dan perbankan.

(c) meningkatkan dan mendukung misi-misi ekonomi dan penanaman modal, kerja sama penanaman modal, analisa pasar, pertukaran informasi perdagangan dan pemasaran, jaringan usaha dan kelembagaan, dan gagasan-gagasan lain yang mendatangkan mitra usaha yang potensial bersama-sama;

(d) memberitahukan tentang fasilitas-fasilitas yang tepat berkenaan dengan pameran perdagangan dan industri, exhibitions, misi-misi dan kegiatan promosi lainnya;

(e) memfasilitasi suatu pertukaran para ahli dari sektor publik dan swasta, teknisi, penanaman modal dan perwakilan usaha serta bahan-bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pemenuhan kegiatan dalam lingkup Persetujuan ini;

(f) menggali kemitraan usaha bersama antara badan usaha

Indonesia dan Ceko di negara-negara ketiga. 2. Kerjia Sama Industri

Meningkatkan dan mendorong kerja sama industri, teknik, dan teknologi sektor swasta dan publik, termasuk alih teknologi melalui saluran-saluran yang tepat sesuai dengan kebijakan dan prioritas ekonomi dan pembangunan masing-masing negara dengan meningkatkan, mendukung, dan memfasilitasi:

(a) pembentukan usaha patungan;

(b) pertukaran informasi mengenai teknologi dan keterampilan, pengaturan perijinan dan konsultasi industri; (c) alih teknologi melalui program-program keterampilan, pelatihan dan penelitian dalam rangka untuk meningkatkan penerapan, penyesuaian, dan perbaikan produk-produk teknis baik yang sudah ada dan yang baru, keahlian pengolahan dan pengelolaan;

(d) gagasan untuk memperbaiki pengawasan dan standar mutu untuk produk-produk yang ditujukan untuk ekspor;

(e) kontak antara masing-masing komunitas industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

(f) pertukaran pandangan mengenai formulasi dan penerapan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL IV Kerja Sama Pembangunan

1. Para Pihak, yang berbagi komitmen mengenai konsep kerja sama pembangunan berdasarkan Persetujuan ini, wajib mendorong dan memfasilitasi keterlibatan yang lebih luas dari sektor swasta dalam pertumbuhan industri dan teknologi di kedua Negara.

2. Para Pihak wajib melakukan setiap upaya untuk mendorong jaringan jangka panjang antar sektor-sektor swasta mereka dengan mengidentifikasi proyek-proyek pembangunan, antara lain melalui:

(a) memperkuat lembaga-lembaga perencanaan dan manajemen ekonomi kedua Negara Melalui bantuan teknis dan mekanisme lainnya:

(b) membantu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui proyek-proyek yang terkait dengan lembaga-lembaga pelatihan dan penelitian Indonesia dan Ceko, dengan perhatian khusus terhadap program-program yang akan mendorong kapasitas organisasi-organisasi Indonesia dan Ceko untuk memanfaatkan teknologi baru yang tepat untuk kebutuhan pembangunan mereka;

(c) membantu pelaksanaan industrialisasi pedesaan dan kawasan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan industri kecil dan menengah; dan

(d) mendorong, mendukung dan memfasilitasi program-program pengembangan usaha lainnya.

PASAL V Hak Atas Kekayaan Intelektual

Para Pihak wajib memberikan satu sama lain Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Persetujuan mengenai Perdagangan Terkait dengan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan WTO serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya berkenaan dengan kekayaan intelektual di mana kedua Pihak menjadi para pihak.

1. Untuk masing-masing Pihak lembaga-lembaga berikut ini wajib mengawasi pelaksanaan persetujuan ini :

(a) dalam hal Republik Ceko, Kementerian Industri

Perdagangan:

dalam hal Republik Indonesia, Kementerian Koordinator (b)

Bidang Perekonomian.

2. Pelaksanaan Persetujuan ini wajib mensyaratkan koordinasi dan konsultasi yang intensif antara Kedua Pihak. konsekuensinya, suatu Komite Ekonomi Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama") dengan ini dibentuk oleh Para Pihak untuk menyelesaikan tujuan persetujuan ini. Komite Bersama wajib bertemu dalam jangka waktu yang teratur untuk tingkat Pejabat Senior, yang bertindak sebagai ketua, dan seharusnya diselenggarakan pertemuan tersebut bergantian di Republik Indonesia dan Republik Ceko, kecuali disepakati sebaliknya berdasarkan kasus-kasus khusus.

Komite Bersama dapat membentuk sub-sub komite atau kelompok 3. kelompok kerja yang mungkin diperlukan. Apabila sesuai. Komite Bersama dapat melibatkan wakil-wakil dari organisasi dan lembaga-lembaga yang relevan serta perwakilan pengusaha tingkat tinggi dari negara-negara kedua Pihak, untuk membantu Persetujuan ini. dapat pelaksanaan Hal ini keikutsertaan sektor swasta dalam kelompok kerja khusus.

Kecuali Komite Bersama memutuskan sebaliknya, Ketua wajib mempresentasikan kepada Komite Bersama pada setiap pertemuan 4. laporan-laporan yang mencakup kegiatan-kegiatan komite atau kelompok-kelompok kerja yang sub-sub

dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.

5. Komite meliputi Bersama. Keria sama seharusnya bidang-bidang ekonomi yang menjadi kepentingan negara kedua Pihak. Dalam kerangka kerja peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara, topik-topik berikut secara khusus seharusnya membentuk dasar kegiatan-kegiatan Komite Bersama : pendapat mengenai masalah-masalah (a)

bertukar ekonomi di kedua Negara;

masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan (b) usaha dan penanaman modal;

Peningkatan kerja sama

(c) ekonomi. industri dan pembangunan antara orang perseorangan dan badan hukum dari negara kedua Pihak:

Topik-topik relevan lain yang telah disepakati. (d)

PASAL VII Amandemen

Persetuiuan ini dapat diubah atau dimodifikasi dalam bentuk tertulis dengan kesepakatan bersama dari para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL VIII Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran dan/atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi

atau negosiasi antara para Pihak.

PASAL IX Ketentuan Akhir

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak penerimaan nota terakhir memberitahukan bahwa diplomatik yang seluruh prosedur hukum internal masing-masing Pihak untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dilengkapi.

Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 2. keabsahannya wajib tahun dan secara 1 (satu) tahun berikutnya dan diperpanjang untuk memberikan kecuali salah satu Pihak suatu pemberitahuan tertulis mengenai pengakhirannya kepada Pihak lain, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran

jangka waktu keabsahannya.

- 3. Persetujuan wajib berlaku ini tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian Indonesia baik yang bersifat bilateral Republik multilateral internasional dan dari keanggotaan Republik Ceko di Uni Eropa serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian Republik Ceko baik yang bersifat bilateral dan multilateral internasional. Sebagai konsekuensinya, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak dapat diangkat atau ditafsirkan dengan sedemikian rupa untuk menjadikan tidak sah atau sebaliknya yang mempengaruhi kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk kewajiban-kewajiban berdasarkan persetujuan kerja sama antara Masyarakat Ekonomi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura Thailand negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 7 Maret 1980.
- 4. Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari pengaturan-pengaturan, dan/ program-program telah dibuat berdasarkan yang Persetujuan ini, sampai penyelesaiannya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah nenandatangani Persetujuan ini.

DITANDATANGANI di Jakarta tangal 12 November 2007, rangkap 2 (dua) asli dalam Bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH	UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA	REPUBLIK CEKO

Catatan Redaksi : Persetujuan dalam bahasa Inggris tidak dimuat.